



**MAHKAMAH SYAR'İYAH
LHOKSEUMAWE**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022**

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dapat menyelesaikan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Shalawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.


Berdasarkan sebuah proses dan partisipatif bersama para hakim, para pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah berhasil menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020-2024 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama ini, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga telah berpedoman pada Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035. Dan merujuk SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2006 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia serta memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3112 / SEK / OT.01.2 / 12 / 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Empat Peradilan.

Sungguhpun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang

telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kami ucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, 11 Januari 2022
Ketua Mahkamah Syar'iyah
Lhokseumawe,




Er. Azmir, SH, M.H.



MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
NOMOR : W1-A5/ 101 /OT.01.1/01/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112 / SEK / OT.01.2 / 12 / 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Empat Peradilan

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 04 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 04 Januari 2022**



Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Drs. AZMIR, SH, M.H

196809011994031005

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE KELAS IB**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan presentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>		
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \quad 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \quad 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - 		Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \quad 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \quad 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \quad 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> - 	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Pengadilan	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 		Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

16.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Jinayat yang Harus Diselesaikan}} = 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Jinayat adalah perkara Jinayat yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara Jinayat tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara Jinayat yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan}} = 100\%$ $\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-A5/121/OT.01.1/01/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama(IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas 1B;
- b. bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Tahun 2020-2024 maka Mahkamah Syariah Lhokseumawe perlu meninjau kembali/merevisi penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syariah Lhokseumawe Kelas 1B;
- c. bahwa untuk dapat terlaksana ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
8. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas PERMA Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Syariah Lhokseumawe agar tetap memiliki IKU yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 03 Januari 2022
Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe,



Ds. Azmir, SH, M.H

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe



KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-A5/102/OT.01.1/01/2022

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
- b. bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Tahun 2020-2024, maka Mahkamah Syariah Lhokseumawe perlu membentuk Tim penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020;
- c. bahwa untuk dapat terlaksana ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe, untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syariah Lhokseumawe 2020-2024;
- Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini Hakim pengawas Bidang diberi tugas untuk membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama atas capaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 03 Januari 2022

Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe,



Dr. Azmir, SH, M.H

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. Azmir, SH, M.H	Ketua	Koordinator/Penanggung Jawab	
2.	Syarbaini, S. Ag	Sekretaris	Ketua	
3.	Surya Darma, S.Ag, M.H	Panitera	Wakil Ketua	
4.	Ikhsan, ST	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Sekretaris	
5.	Roslia, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
6.	Amirul Haq, S.Hi	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
7.	Slamet Riyadi, S Kom	Staf	Anggota	



Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Drs. Azmir, SH, M.H